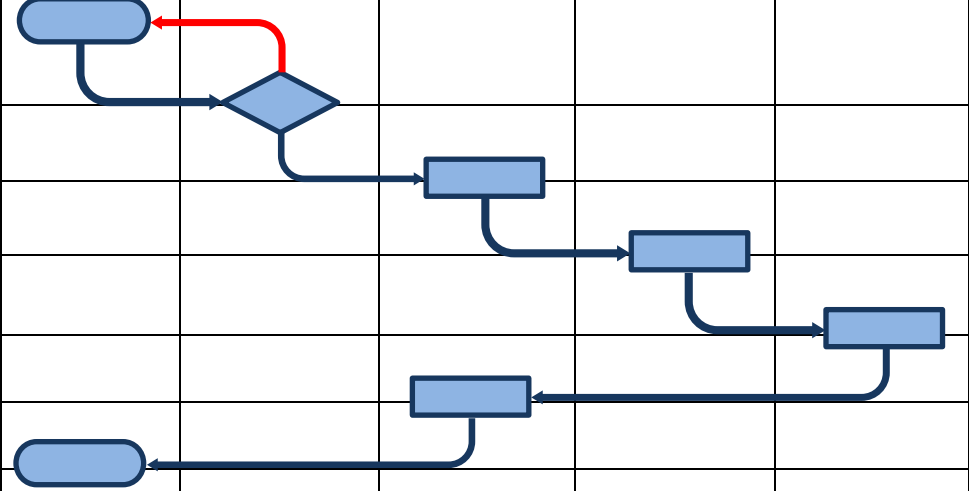


	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHSA SELATAN	Nomor SOP : 18 Tanggal Pembuatan : 21 Januari 2026 Tanggal Efektif : 21 Januari 2026 Disahkan Oleh : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nama SOP : Perpindahan Penduduk WNI Keluar Wilayah NKRI	Disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Samuel Tandaju, SE NIP. 19710614 199703 1 005
---	--	--	--

Dasar Hukum : - UU No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan; - UU No. 24 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; - Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;	Kualifikasi Pelaksanaan : - Memiliki pengetahuan tentang Administrasi Kependudukan; - Mampu mengoperasikan aplikasi SIAK; - Mampu melaksanakan pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) dalam melayani masyarakat.
Keterkaitan : Masyarakat Minahasa Selatan	Peralatan/Perlengkapan : Komputer dan aplikasi SIAK, Printer, Kertas A4 80 GSM, Formulir
Peringatan: Pelayanan tidak dipungut biaya/gratis	Pencatatan dan Pendataan : Perpindahan Penduduk WNI Keluar Wilayah NKRI

No	Aktifitas	Pelaksana								
		Pemohon	Petugas/ Front Office	Operator	Kabid/ Validator	Kepala Dinas	Persyaratan/ Perlengkapan	Mutu Baku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mengambil Nomor Antrian, Mengisi Formulir dan Menyerahkan dokumen Persyaratan						Dokumen Persyaratan Perpindahan Penduduk WNI Keluar Wilayah NKRI sesuai Standar Pelayanan	1 hari	SKPLN. KK baru jika ada anggota keluarga yang tidak pindah	Pelayanan Gratis
2	Verifikasi Dokumen									
3	Mengentri Data									
4	Validasi Dokumen untuk pengajuan TTE									
5	Pembubuhan TTE									
6	Operator Cetak/Kirim Dokumen									
7	Menerima Dokumen									